



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 - 21007
S I N T A N G

PENGUMUMAN
NOMOR : 810 / 3862 / BKPSDM-C
TENTANG

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN
DAPAT MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018**

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor : K26-30/D6603/XII/18.01 tanggal 2 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2018, disampaikan sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini.
2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini, adalah :
 - a. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan termasuk dalam 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dinyatakan sebagai peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) **kelompok pertama**; atau
 - b. Apabila peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi nilai ambang batas berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 belum mencukupi jumlah formasi yang tersedia, maka peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memenuhi kriteria menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan dinyatakan sebagai peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) **kelompok kedua**.
3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) hanya berkompetensi dengan peserta lain pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Nomor 2.
4. Nilai Ambang Batas **kelompok kedua** sebagaimana dimaksud dalam Nomor 2 huruf b adalah Nilai Kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) jenis Formasi Umum dan Lulusan Terbaik/Cumlaude paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima).
5. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) **kelompok kedua** sebagaimana dimaksud dalam Nomor 2 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila jumlah peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, maka peserta kelompok kedua berhak mengisi alokasi formasi yang kosong paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama dalam jenis, nama jabatan dan alokasi formasi yang sama;
 - b. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) kelompok kedua berkompetensi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta kelompok pertama.
6. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2018 berupa Seleksi Kompetensi Teknis jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

7. Penetapan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sintang akan diumumkan kemudian dengan Lokasi di **SMK Negeri 1 Sintang, Jalan M.T. Haryono Km. 4 Sintang**.
8. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
 - a. Kode "P1/L" adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - b. Kode "P2/L" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - c. Kode "P1" adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
 - d. Kode "P2" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
 - e. Kode "TL" adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018;
 - f. Kode "TH" adalah peserta tidak hadir;
 - g. Kode "TMS" adalah peserta yang dinyatakan gugur.
9. Lain-lain :
 - a. Pengumuman ini secara lengkap dapat dilihat di laman <http://www.sintang.go.id> dan <http://www.bkdsintang-simpeg.com>;
 - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - c. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2018 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
 - d. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2018 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk diketahui dan menjadi pedoman.

Sintang, 4 Desember 2018

**Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS
Kabupaten Sintang Tahun 2018,**



Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIR. 19630424 198403 2 008